DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh :

TASYA AYU MIRA SABELA

C100190092

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Tasya Ayu Mira Sabela

C100190092

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

(Diana Setiawati, S.H., LL.M.)
NIK/NIDN. 0605089303

HALAMAN PENGESAHAN

DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

Oleh:

Tasya Ayu Mira Sabela
C100190092

Telah dipertahankan dan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Kamis 26 Januaari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Diana Setiawati, S.H., LL.M**
   (Dewan Penguji I)

2. **Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI**
   (Dewan Penguji II)

3. **Mutimatun Ni`ami, S.H., M.Hum**
   (Dewan Penguji III)

Dekan,

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Januari 2023

Penulis

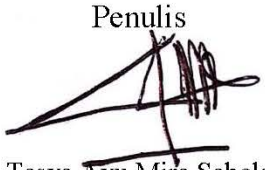

Tasya Ayu Mira Sabela
C100190092

DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR DI YOGYAKARTA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji latar belakang terjadinya dispensasi pernikahan di Yogyakarta dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk di Yogyakarta apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Jenis penelitian ini adalah empiris dan normatif yuridis yang mengarah langsung di Pengadilan Agama Yogyakarta dan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menjelaskan dan mendeskripsikan data berdasarkan permasalahan sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari hasil wawancara, observasi, dan kajian, putusan Pengadilan Agama Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk, buku, jurnal untuk menyusun pembahasan dalam penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menganalisa 1) apa faktor yang melatarbekangi diajukannya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. 2) apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta. 3) bagaimana dispensasi dalam pandangan hukum islam.

Kata Kunci : Pernikahan, anak, dispensasi dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

Abstract

The purpose of this study was to examine the background of the occurrence of the marriage dispensation in Yogyakarta and to analyze the judge's considerations in Decision Number 102/Pdt.P/2020/PA.Yk in Yogyakarta whether it complies with the existing provisions. This type of research is empirical and normative juridical which leads directly to the Yogyakarta Religious Court and legislation. This study uses a descriptive qualitative approach by explaining and describing data based on existing social problems. This research uses primary and secondary data from the results of interviews, observations, and studies, the decision of the Religious Court Number 102/Pdt.P/2020/PA.Yk, books, journals to compile discussions in this research. With this research it is expected to analyze 1) what are the factors underlying the application for dispensation for child marriage underage. 2) what are the judges' considerations in determining the dispensation of child marriage at the Yogyakarta Religious Court. 3) how is the dispensation in the view of Islamic law.

Keywords : Marriage, children, dispensation and Religious Court Decision Number 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hubungan perasaan yang timbul dari kedua belah pihak kemudian menjadi satu dengan adanya kesiapan dalam segala aspek. Hubungan tersebut memiliki perumpamaan yaitu menyatukan 2 (dua)orang berbeda dengan segala kekurangan dan kelebihan menjadi satu.[1]

Batasan umur untuk menentukan pernikahan sangat diperlukan karena pada saat melangsungkan pernikahan calon suami dan isteri harus sudah siap mental, jasmani dan rohani agar nantinya tidak ada dampak negatif .

Undang-undang menetapkan syarat wajib melangsungkan pernikahan yaitu perkawinan dapat dilaksanakan seorang laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan untuk seorang perempuan usia 16 (enam belas) tahun. Namun, pasal ini menuai banyak perdebatan di masyarakat Indonesia karena dianggap masih mengizinkan anak di bawah umur untuk menikah.. [2]

Uraian diatas jelas bahwa hakim mengesampingkan umur bagi calon suami dan isteri, padahal umur mempunyai pengaruh yang besar untuk menentukan sikap kedewasaan, kesiapan mental dari calon pasangan tersebut, apalagi untuk wanita yang belum cukup umur sangat berpengaruh pada waktu kehamilan karena dapat berpengaruh pada Kesehatan ibu dan bayi.

Pada kasus di dalam putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk permohonan pemohon dikabulkan dan hakim sudah memberi ijin terkait upaya dispensasi nikah bagi anak pemohon yang berusia 17 tahun 2 bulan bagi calon suami 24 tahun 5 bulan, dikarenakan mereka sudah berkenalan lama hingga 2 tahun dan anak pemohon sudah memiliki bayi yang berusia sejak Bulan November 2019 maka dari itu menjadi hal yang paling mendesak untuk disegerakannya pernikahan antara kedua belah pihak. Menurut hakim anak pemohon sudah memenuhi syarat, kecuali

[1] Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Vol. 14, No. 2. 2016. Hal 185

[2] Sonny Dewi Judiasih, Susilowati.S, Bambang Daru Nugroho,Kontradiksi Antara Dispensasi Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Jurnal Vol. 3 No. 2 2020. Hal 205

syarat ketentuan batasan usia menikah.

Dengan penelitian ini masyarakat umum dapat memahami pentingnya batasan usia perkawinan serta orang tua dapat mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana anak-anak mereka berinteraksi untuk mencegah hal-hal yang tidak di inginkan, sehingga mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur dan perkawinan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Penulis penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan di bawah umur di Yogyakarta melalui pembahasan judul. "**DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI YOGYAKARTA STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 102/Pdt.P/2020/PA.Yk"**

Rumusan masalah penelitian yaitu : 1) Apakah faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur?; 2)Apakah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Yogyakarta? 3) Dispensasi pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif hukum islam?

Tujuan penelitian ini adalah**:** 1) Untuk mempelajari apa yang menjadi latar belakang terjadinya dispensasi pernikahan anak di bawah umur di Yogyakarta; 2) Menganalisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara perkawinan anak; 3) Mengetahui penyelesaian perkawinan anak ditinjau dari hukum Islam

2. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan empiris dan normatif yang berlandaskan pada data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini deskriptif, agar dapat lebih jelas dalam memberikan metode gambaran umum mengenai permasalahan yang sistematis dan faktual dan penjelasan untuk landasan

dalam membahas penelitian. [3]

Metode dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan melihat fakta-fakta di lapangan melaluhi sumber secara langsung dan bahan-bahan hukum yang mengarah pada ketentuan perundang-undangan sesuai dengan norma dan kaidah yang ada dimasyarakat.[4]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Yogyakarta.

1. Faktor-faktor Terjadinya Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 15 November 2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta, menurut pendapat Bapak Saefudin, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dispensasi nikah sebagai berikut:

   Mengizinkan perkawinan anak di bawah umur adalah suatu kebijakan publik yang memberikan keringanan untuk dapat melangsungkan pernikahan dibawah umur dikarenakan adanya alasan mendesak dan adanya bukti yang cukup untuk mendukung.[5]

   Alasan-alasan yang banyak melatar belakangi adanya pernikahan anak di bawah umur di Yogyakarta karena antara calon suami dan isteri sudah melakukan hubungan badan, sudah hamil, dan pasangan suami dan isteri menimbulkan kekhawatiran orang tua yaitu akan takutnya terjerumus pada hal-hal yang tidak diingikan dalam perbuatan yang tercela dapat dipandang buruk oleh masyarakat dan melanggar hukum.

---

[3] *Ibid*

[4] Anwar Hidayat, 2018, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh, dalam https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html?amp,

[5] Saefudin,S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 15 November 2022, pukul 13.30 WIB

Pada tahun 2020-2021 pada masa covid-19 anak-anak yang masih sekolah diharuskan untuk belajar di rumah, ini dapat menyebabkan anak-anak tersebut untuk melakukan aktivitasnya dirumah, walaupun keadaannya covid tetapi anak-anak justru masih main sana sini dengan teman-teman yang lainnya akhirnya mendapatkan pergaulan yang bebas tanpa sepengetahua orang tua dan orang tua pun tidak bisa mengawasi semaksimal mungkin karena alasan kerja, pada akhirnya pada akhirnya tahun 2020 mengalami peningakatan diajukannya permohonan dispensasi nikah dan mulai menurun lagi pada tahun 2021 di Yogyakarta hal ini disampaikan oleh bapak saefudin selaku Hakim Pengadilan Agama Yokyakarta[6].

Data dispensasi pernikahan di bawah umur yang di putuskan oleh Pengadila Agama Yogyakarta erkara yang di putuskan tahun 2019,2020 dan 2021.[7]

Tabel 1. Tabel Data Dispensasi Pernikahan di Yogyakarta

No.	Bulan	Tahun	Diterima	Diputus
1.	Januari-Desember	2019	58	53
2.	Januari- Desember	2020	77	76
3.	Januari- Desember	2021	65	65

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi pernikahan menurut bapak Saefudin, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yaitu:

a. Pergaulan bebas

Dengan perkembangan zaman yang modern budaya barat masuk ke

[6] Saefudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 15 November 2022, pukul 13.30 WIB

[7] Dokumentasi di Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta

Indonesia menjadikan dampak buruk pada pergaulan bebas anak remaja yaitu hubungan bebas anatar wanita dan pria apabila anak kurang dalam pengawasan.

b. Pornografi

Serangan di media sosial yang gencar akan pornografi oleh web-web yang tidak resmi, padahal anak dalam masa perkembangannya keingintahuannya itu sangat tinggi, apabila tidak ada pengawasan yang lebih dari orang tua maka dapat menyebabkan perbuatan zina yaitu peruatan yang dilarang oleh hukum.

c. Kurangnya pengawasan

Anak harus di bekali ilmu pengetauan dari dunia pendidikan dan keagamaan agar dapat mencegah anak dari pergaulan yang bebas yang dianggap tercela.

2. Alasan Permohonan Dispensasi Pernikahan Pada Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan apabila ada alasan-alasan yang mendesak untuk dapat mengadakan pernikahan.

Pada putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk anak yang dimintakan permohonan nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah anak yang berumur 17 tahun dengan kelahiran 03 Juli 2003. Alasan dari orang tua memintakan permohonan dispensasi nikah seperti yang sudah di uraikan diatas. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, hal ini dalam konteks usia belum memenuhi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut tetapi dengan adanya alasan yang mendesak untuk dapat disegerakannya pernikahan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

Kebanyakan yang mengajukan upaya dispensasi nikah rata-rata usia diatas 16 (Delapan belas) tahun, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terutama pada pasal (1) yaitu usia pria 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita 16 (enam belas) tahun Tentang Perkawinan dalam peningkatan usia yaitu menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal (1) yang menyebutkan usia pria dan wanita 19 (sembilan belas) tahun tentang perkawinan maka dapat menimbulkan peningakatan dispensasi nikah di bawah umur, padahal dirasa umur 16 (enam belas) tahun sudah matang dan sudah siap untuk dapat dilangsungkannya pernikahan, hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Saefudin, S.H., M.H selaku Hakim Pegadilan Agama Yogyakarta.

Status anak akan berubah menjadi orang dewasa dan mampu bertanggungjawab atas segala hal jika mereka menikah di bawah umur. sehingga peran perlindungan hukum bagi anak yaitu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungna anak sudah tidak berlaku lagi pada calon keduanya, maka dapat dikatakan sudah siap dan cakap dalam melangsungkan kehidupan dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan isteri serta tidak lagi dalam pertanggungjawaban dari orang tua.

Sehingga dari hasil wawancara di Yogyakarta beserta alasan di berikannya keringanan yang ada dapat Tarik kesimpulan bahwa Dispensasi pernikahan anak diberikan sebagai bentuk keringanan hukum yang di fasilitasi oleh negara. yang digunakan untuk mengatur pernikahan adalah apabila seorang wanita berusia 16 (enam belas) tahun dan untuk pria berusia 19 (Sembilan belas) tahun, kemudian ada perubahan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang disama ratakan usia wanita dan pria..

Faktor-faktor terjadinya dispensasi pernikahan ada 2 yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam karena keinginannya sendiri untuk menikah karena saling mencintai, sedangkan faktor dari luar yaitu faktor agama yang dimana dalam agama tidak ditetapkan Batasan usia untuk melakukan pernikahan, faktor ekonomi orang tua yang tergolong tidak mampu sehingga ada keinginan untuk menyegerakan pernikahan anak agar dapat meringankan beban, faktor pergaulan bebas hubungan pertemanan antara seorang pria dan wanita terkadang tidak bisa dikontrol dan dapat menyebabkan hal yang menyimpang seperti pacaran yang melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri sehingga terjadilah hamil di luar, dan kurangnya pengawasan dari orang tua di segala aktivitas yang dilakukan anak.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 November 2022 di Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh informasi sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 bahwa apabila ada hal yang mendesak untuk disegerakan pernikahan maka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dengan adanya dispensasi nikah maka dapat dijadikan dasar untuk mengurus izin di Kantor Urusan Agama (KUA), apabila ada anak yang masih di bawah umur tetapi tanpa mengajukan upaya dispensasi maka Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak karena hal tersebut belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang maka diharuskan meminta dispensasi ke Pengadilan Agama[8].

Alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara

[8] Saefudin, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 15 Novemberr 2022, pukul 13.30 WIB

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta menurut Bapak Saefudin, S.H., M.H yaitu[9]:

1. Apabila calon isteri dari pasangan tersebut sudah hamil maka hakim mempertimbangkan kebaikan janin yang ada dalam kandungan, agar anak dalam kandungan tersebut berstatus sebagai anak yang dan memiliki orang tua yang lengkap, dengan demikian negara pun wajib melindungi anak tersebut.
2. Mencegah depresi, Pencegahan ini dilakukan karena umur calon pria yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun ditakutkan emosinya belum stabil akibat tertekan karena faktor menjadi beban mental tetapi tidak ada solusi. Maka solusi yang dapat digunakan yaitu menggunakan solusi hukum yaitu dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kemudian baru bisa mengurus izin nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Mencegah sifat emosial terhadap orang tua calon mempelelai akibat faktor kehamilan tersebut karena nama baik keluarga martabat keluarga tercoreng oleh masyarkat maka solusinya dinikahkan walaupun umurnya belum cukup maka harus diajukannya permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu.
4. Kepentingan agama, kepentingan menikah tersebut maka kepentingan agama juga terjaga menjadi terlindungi agamanya tidak terjebak terus menerus dalam hal kemaksiatan karena mereka saling mencintai. Salah satu tujuan menikah yaitu untuk mencegah zina, Apabila mereka tidak bisa menahan nafsunya maka dianjurkan untuk menikah.

Hukum yang ditetapkan dalam kasus ini yang menjadi titik permasalahan pada bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling kenal dua

[9] Saefudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakart, 15 November 2022, pukul 13.30 WIB

tahun dan hubungan mereka bahkan hingga berhubungan seks sebagai suami istri hingga anak Pemohon melahirkan seorang anak sebagai seorang hasil dari luar nikah pada bulan November 2019, sehingga diharuskannya untuk melangsungkan pernikahan

Dalam pertimbangan diatas hakim juga berdasar pada hukum islam dimana ukuran kedewasan itu tidak dilihat dari umur tetapi apabila anak tersebut sudah aqil dan baligh, maka dengan hal tersebut hakim mempertimbangkan bahwa dalam keadaan seperti itu anak pemohon sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan mampu melaksanakan segala kewajiban dan perintah sebagai isteri dan/atau ibu rumah tangga. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak pertimbangan hakim belum sesuai karena pada Undang-undang Tentang Perlindungan anak akan melindungi anak-anak di bawah usia 18 tahun, termasuk anak-anak dalam kandungan. Akibatnya, anak pemohon akan dibebaskan dari tanggung jawab negara untuk melindungi hak-haknya sebagai anak.

Maka dari putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA/Yk perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 terhadap Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak efektif dikarenakan dengan adanya pengaturan usia untuk menikah maka semakin banyak diajukannya permohonan untuk dispensasi nikah karena pada umunya yang mengajukan dispensasi nikah berusia diatas 16 Tahun. Terlebih lagi Undang-undang di Indonesia harus memiliki Undang-undang yang mengatur pasti tentang kesesuaian usia dewasa dan dianggap matang dan siap untuk melakukan pernikahan agar calon mempelai suami dan isteri tidak ada dampak negatif untuk

menyegarakannya pernikahan dan upaya dari orang tua dan pemerintah harus melakukan upaya pencegahan pernikahan dini agar dapat meminimalisir tingkat perceraian karena kurang siapnya seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

3.3 Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Persepktif Hukum Islam

Islam sudah mengatur berbagai pedoman hidup sesuai dengan sunnah Nabi dan ajaran Al-Qur'an. Salah satunya membangun rumah tangga antara pria dan wanita setelah dilakukannya akad pernikahan yang sah oleh lembaga perkawinan.[10]

Penentuan batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat berpengaruh dalam keadaan mental, emosi dan kesiapan seseorang yang akan melangsungkan pernikaan. Dalam hukum positif membatasi usia pernikahan yaitu antara pria dan wanita suda genap berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Pada ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 berubaha atas Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batasa usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan apabila seorang pria berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dalam undang-undang terbaru ini usia seorang pria dan wanita di sama ratakan karena mengingat Undang-undang No 1 Tahun 1974 usia pada wanita dianggap masih terlalu anak untuk melangsungkan pernikahan.

Sebaliknya, mayoritas ulama berpendapat bahwa itu termasuk dalam hanafiyah, yang berlaku baik bagi anak laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 15 tahun. Kemampuan intelektual seseorang pada umumnya cukup baik pada usia 15 tahun. sehingga Anda menyadari akibat yang akan dihasilkan

[10] Teuku Yudi Afrizal. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Jurnal Vol 5. No. 1 Tahun 2019. hal 94

dari tindakan Anda.[11]

Al-Qur'an secara jelas menetapkan batas usia menikah bagi pria dan wanita yaitu diberikannya kualitas yang harus di penuhi sebagaimana yang telah diatur dalam Surat An-Nisa' ayat 6 yaitu yang dimaksud dengan cukup umur dalam surat An-Nisa' adalah setelah adanya niat untuk melakukan pernikahan dan menjalin kehidupan rumah tangga, apabila seseorang tersebut dirasa belum mampu untuk mengurus harta kekayaan, Para ahli hukum kemudian sepakat untuk menyebutkan nama orang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. setelah seseorang tersebut dinatakan sudah cukup umur atau baligh.[12]

Dengan demikian antara Undang-undang positif yang ada dindonesia dengan perspektif para ulama islam terkait dispensasi pernikahan ada perbedaan dimana pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batasan usia untuk menikah sudah ditetapkan yaitu pada seorang pria dan wanita di sama ratakan yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut justru membuat dispensasi pernikahan di indonesia semakin meningkat, karena sebagian besar yang mengajukan dispensasi nikah adalah seorang pria atau wanita yang usianya diatas 16 tahun.

Batasan usia untuk pernikahan tersebut sebenarnya sangat penting karena hal tersebut berkaitan dengan anak, sedangkan di indonesia memiliki perlindungan untuk anak dimana segala hak-hak anak di lindungi oleh negara, apabila usia anak di bawah 18 (delapan belas) tahun sudah melangsungkan pernikahan maka hak-hak anak dalam perlindungan negara akan hilang karena

[11] Lbid. Hal 49

[12] Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah. Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Hukum Islam. Jurnal Vol 5, No. 1 Tahun 2020. hal 48-49

apabila sudah melangsungkan pernikahan maka dianggap sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan segala kewajibannya

Berbeda dengan pendapat para ulama dalam perspektif hukum islam bahwa dispensasi nikah itu tidak diatur lebih bahkan tidak ada batasan usia untuk menikah hanya saja ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa batasan usia menikah apabila sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan ada yang berpendapat bahwa diperbolehkan menikah apabila sudah aqil dah baligh yaitu muncul tanda-tanda kedewasaan seorang pria apabila keluarnya air mani dan bagi wanita apabila keluarnya darah menstruasi (haid) dianggap sudah dewasa dan mampu untuk memenuhi kewajibannya pada sang pencipta.

4. PENUTUP

Fakta bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan : faktor dari dalam diri anak dan dari luar anak. yaitu dari dalam anak tersebut yaitu sudah timbulnya rasa kasih dan sayang menyebabkan hubungan kedua belah pihak makin erat sehingga adanya keinginan untuk hidup berumah tangga, sedangkan faktor dari luar yaitu karena rendahnya perekonomian keluarga, faktor agama dan faktor pergaulan bebas serta faktor pendidikan. faktor agama juga menyebabkan banyaknya terjadi pernikahan anak dibawah umur terutama pada agama islam pendapat tentang usia pernikahan seseorang sangat variatif bahkan tidak ada terbatas apabila seseorang pria dan wanita itu siap da mampu lahir dan batin, sedangkan faktor pergaulan bebas perlu kita ketahui di zaman yang serba maju bahkan anak-anak sekarang dapat mengakses situs-situs web yang dilarang misalnya melihat pornografi padahal anak sifat keingintahuannya sangat tinggi dan terlebih lagi anak tersebut tidak bisa menahan hawa nafsunya.

Putusan Nomor 102/Pdt.P/2020/PA.Yk dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah berdasarkan ketentuan hukum di persidangan. Hakim menilai anak pemohon sudah cukup dalam perkara ini siap lahir dan batin karena sudah aqil dan baligh, bahkan kedua mempelai pria dan wanita sudah melakukan hubungan selayaknya suami dan isteri sehingga kedua mempelai dikarunia seorang bayi dari hubungan pra nikah tersebut pada bulan November 2019, maka dengan hal ini kedua mempelai perlu disegerakan menikah agar dapat terhindar dari hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat.

Islam tidak mengatur pasti tentang batasan umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan bahkan beberapa pendapat berbeda dalam mengungkapkan pendapat tentang batasan umur untuk menikah. Bahkan dalam islam tidak mengenal kata dispensasi pernikahan, sehingga dispensasi pernikahan itu hanya digunakan dalam sistem hukum positif di Indonesia. Dalam hukum islam juga menentukan seseorang itu sudah dewasa apabila sudah aqil dan baligh maka dianggap sudah siap untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan isteri, apabila sepanjang pelaksaanya mendapatkan manfaat yang baik serta dapat menghindarkan dari hal-hal yang di pandang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam. Jurnal Vol. 14, No. 2. 2016. Hal 185

Sonny Dewi Judiasih, Susilowati.S, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. Jurnal Vol. 3 No. 2 2020. Hal 205

Hasan Bastoni. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Jurnal Vol. 7, No. 2, 2016. Halaman 355

Teuku Yudi Afrizal. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Jurnal Vol 5. No. 1 Tahun 2019. hal 94

Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah. Dispensasi Nikah Di bawah Umur Dalam Hukum Islam. Jurnal Vol 5, No. 1 Tahun 2020. hal 48-49

Web

Anwar Hidayat, 2018, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh,dalam https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html?amp,

Wawancara

Saefudin,S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Wawancara Pribadi, Yogyakarta, 15 November 2022, pukul 13.30 WIB